



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN TUKANG GIGI

No. Dokumen : SP-SDK-26

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja

: Sumber Daya Kesehatan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Bio data tukang gigi2. Izin Tukang Gigi yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 20143. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili4. Surat Keterangan Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi5. Surat keterangan sehat dari dokter6. Surat Rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yang diakui oleh pemerintah atau rekomendasi dari Dinas Kesehatan jika organisasi belum terbentuk7. Denah Lokasi dan denah bangunan8. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm 2 Lembar9. Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Izin Tukang Gigi dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	5 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Tukang Gigi
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima Puluh2. Email : dinkes.bb@gmail.com3. Telp : 0822 7814 3733

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara

drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001

	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN TUKANG GIGI	No. Dokumen : SP-SDK-26 Revisi : 00 Tgl. Effektif : 03 Mei 2021
---	--	---

Unit Kerja : Sumber Daya Kesehatan

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Izin Tukang Gigi; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan, 9. Keputusan 33 / KEP / D.21 / PEMDAL PTSP / 2017 Pembentukan Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada DinaS Penanaman Terpadu Satu Pintu Kota Mianado, Walikota Manado Nomor tentang Permohonan Permodalan Dan Pelajaran 10. PERMENKES NO 43 THN 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 11. PERMENKES NO 3 THN 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 12. PERMENKES NO 26 THN 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 4. Ruang Kerja 2. Komputer 5. Meja Kursi 7. Kendaraan Dinas / Operasional 3. Printer 6. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1. Kepala dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Surat Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin dicetak dan dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001